



**PUTUSAN**

**Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Jawa Tengah, email xx, sebagai Penggugat;

lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kalimantan Tengah, email -, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 14 Desember 2023 dengan Nomor Register xx/Pdt.G/2023/PN Mtw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melansungkan perkawinan di muara teweh pada tanggal 2009 menurut agama Kristen protestan di berkati Pdt. Edison B.Kuni, STH dan sah menjadi pasangan suami istri dan selanjutnya tercatat sesuai acta perkawinan no.xx pada tanggal 2011.
2. Setelah perkawinan penggugat dan tergugat, sebagaimana point 1 (satu) mengambil tempat tinggal di Muara Teweh.
3. Bahwa selama perkawinan 15 (lima belas) tahun antara penggugat dengan tergugat telah hidup Bersama selayaknya pasangan suami istri dan di karuniai keturunan (anak) yaitu:
  - a. Anak, lahir di muara teweh tanggal 2010

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Awal keretakan rumah tangga kami tidak harmonis karena tidak adanya keterbukaan antara penggugat dan tergugat, kemudian sering sekali terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat yang puncaknya pada tanggal 28 Januari 2023, pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi dan sulit rukun lagi.

a. Awalnya pada tanggal 24 Desember 2019 tergugat mengakui terhadap penggugat bahwa tergugat telah menjalin hubungan dengan Perempuan lain selama 2 tahun kebelakang dan memiliki utang sebesar 80 (delapan puluh) juta dengan Perempuan tersebut. Kemudian penggugat mencoba memaafkan dan mencoba memperbaiki hubungan sebagai pasangan suami istri, tetapi seiring berjalannya waktu dengan sikap tergugat yang tak lagi sama maka muncullah pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang membuat komunikasi antara penggugat dan tergugat semakin memburuk dan timbulah tidak adanya keterbukaan dan kejujuran antara penggugat dan tergugat dalam hal keuangan dan masalah lainnya.

b. Pertengkaran dan perselisihan selalu terjadi yang mengakibatkan komunikasi antara penggugat dan tergugat semakin memburuk, sehingga tanggal 14 Juni 2020 penggugat pulang kerumah orang tuanya di Jawa Tengah untuk menenangkan diri dan Kembali lagi ke muara tewe pada tanggal 08 Mei 2021.

c. Tetapi setelah Kembali ke muara tewe dan berkumpul bersama lagi tetap tidak ada perubahan, pertengkaran dan perselisihan masih sering terjadi apalagi dengan komunikasi yang buruk tak selayaknya pasangan suami istri dan sudah tidak ada lagi keterbukaan dan kejujuran antara penggugat dan tergugat.

d. Puncaknya pada tanggal 28 Januari 2023 penggugat dan tergugat bersepakat untuk bercerai pada tanggal 5 Juli 2023 penggugat beserta anak memutuskan untuk pindah ke Jawa Tengah dengan persetujuan tergugat.

e. Tetapi karena tergugat tidak kunjung memasukan gugatan maka penggugat yang datang Kembali ke muara tewe tanggal 24 Agustus 2023, untuk meminta kejelasan atas hubungan sebagai pasangan suami istri dan setelah penggugat dan tergugat bertemu dan berbicara akhirnya penggugat

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat tetap bersepakat untuk bercerai dan karena penggugat berada di muara teweh maka penggugat lah yang maju untuk mendaftarkan perceraian di pengadilan negeri muara teweh.

5. Bahwa akibat kejadian sebagaimana point 4 (empat) tersebut diatas hingga sekarang antara penggugat dan tergugat tidak lagi ada hubungan selayaknya pasangan suami istri yang sudah berjalan selama 15 (lima belas) tahun. Namun untuk nafkah anak tetap di tanggung oleh tergugat.

6. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut pihak keluarga berupaya menasehati untuk mendamaikan namun tidak berhasil untuk mendamaikan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk satu rumah tangga yang harmonis, Bahagia, dan Sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat dicapai.

7. Bahwa oleh karena keretakan rumah tangga antara penggugat dan tergugat maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dan alasan hukum yang di sampaikan oleh penggugat di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Cq. Majelis Hakim nya berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara penggugat ( PENGGUGAT) dan tergugat (TERGUGAT) yang di langsunkan di Muara Teweh tanggal 2009 menurut agama Kristen Protestan yang bemama pdt. Edison B.Kuni, STH dan akta perkawinan No.xx yang tercatat tanggal 2011 di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Muara Teweh Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh mengirim Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor kependudukan dan pencatatan sipil Kab.Barito Utara untuk di catat dalam register yang tersedia untuk ini.
4. Memerintahkan kepada penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Barito Utara paling lambat 60 (eman puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta dikeluarkan Akta Perceraianya.

5. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat atau jika Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Desember 2023, tanggal 28 Desember 2023, dan tanggal 5 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai Asli, Surat Pernyataan Kesepakatan Bercerai atas nama Penggugat selaku Pihak Pertama dan Tergugat selaku Pihak Kedua, tanggal 9 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Keluarga Nomor xx atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara tanggal 5 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Nomor xx atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara tanggal 25 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai Fotokopi, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor Kartu Keluarga xx, NIK xx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas bertanggal 10 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Keluarga Nomor xx atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Tanda Nikah Nomor xx atas nama Agato Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Muara Teweh Resort GKE Muara Teweh tanggal 2009, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara tanggal 2011, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, bukti-bukti surat tersebut kesemuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, dimana bukti P-1, P-2, dan P-5, P-6, dan P-7 berupa fotokopi yang telah ditunjukkan aslinya di persidangan sehingga dapat diketahui bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-3 dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sudah berteman sejak SMP;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Muara Teweh sekitar 2009 menurut agama Kristen Protestan, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, namun Saksi tidak menghadiri acara tersebut;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dan saat ini berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun;

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mtw



- Bahwa setahu Saksi setelah melangsungkan perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Muara Teweh;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, karena Penggugat bersama dengan anaknya tinggal di Jawa Tengah yang merupakan rumah orang tuanya;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat sekitar tahun 2019, Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat juga memiliki utang dengan perempuan tersebut namun Saksi tidak mengetahui berapa nominalnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah awalnya pada tahun 2020 dan sempat kembali tinggal bersama pada tahun 2021, kemudian pisah rumah kembali pada sekitar bulan Juli 2023 dan sampai sekarang Penggugat beserta anaknya sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Saksi juga tidak pernah melihat langsung Tergugat jalan bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik karena tidak ada keterbukaan dan kejujuran diantara mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kesepakatan bercerai antara Penggugat dan Tergugat dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan karena pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2011 di Muara Teweh karena merupakan rekan kerja Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat saat Saksi datang ke rumahnya, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Muara Teweh pada tanggal 2009 menurut agama Kristen Protestan, dan

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mtw



telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, namun Saksi tidak menghadiri acara tersebut;

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang mana saat itu pada tahun 2011 masih kecil dan belum sekolah;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa terakhir Saksi pernah bertemu dengan Tergugat pada tahun 2023, sedangkan saat ini Tergugat bekerja di Sulawesi Selatan;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki utang dengan perempuan lain sekitar lebih dari Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa selain masalah utang, Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain, namun tidak pernah melihatnya langsung hanya melihat Tergugat berhubungan dengan perempuan lain melalui telepon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai adanya kesepakatan bercerai antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi juga ikut menandatangani Surat Pernyataan Kesepakatan Bercerai tersebut bertindak sebagai saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan karena pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mtw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menghendaki perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu antara lain:

- a. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan perkawinan yang sah?
- b. Apakah benar ada cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*", kemudian pada Ayat (2) disebutkan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Muara Teweh pada tanggal 2009 menurut agama Kristen Protestan diberkati Pdt. Edison B. Kuni, STH dan sah menjadi pasangan suami istri dan selanjutnya tercatat sesuai Akta Perkawinan Nomor xx pada tanggal 2011, dan atas dalil tersebut telah didukung dengan bukti surat P-6 dan P-7 yang pada pokoknya menunjukkan bahwa di Muara

*Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mtw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teweh pada tanggal 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat dihadapan pemuka agama Kristen yang Bernama Pdt. Edison B Kuni, STh., dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan tanggal 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara berdasarkan Akta Perkawinan Nomor xx, serta dikuatkan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Muara Teweh pada bulan Desember 2009 menurut agama Kristen Protestan, sehingga dalil Penggugat tersebut dapat diterima sebagai fakta hukum yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi alasan yang dapat dijadikan dasar sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 19 disebutkan, "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lainnya sebagaimana yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perceraian ini, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Muara Teweh dan telah karunia seorang anak, masalah dalam rumah tangga bermula pada tanggal 24 Desember 2019 Tergugat mengaku sudah 2 (dua) tahun menjalin hubungan dan memiliki utang dengan wanita idaman lain, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan serta tidak ada keterbukaan dan kejujuran dalam komunikasi, sehingga pada tanggal 14 Juni 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Purwokerto dan kembali ke Muara Teweh pada tanggal 8 Mei 2021 untuk berkumpul bersama lagi tetapi keadaan tetap tidak baik selayaknya pasangan suami istri, hingga akhirnya pada tanggal 28 Januari 2023 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan pada tanggal 5 Juli 2023 Penggugat beserta anak memutuskan pindah ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi I di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa sekitar tahun 2019 Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat juga memiliki utang dengan perempuan tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada tahun 2020 dan sempat kembali tinggal bersama pada tahun 2021, lalu pisah rumah lagi sekitar bulan Juli 2023, sampai sekarang Penggugat beserta anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat, keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi II yang menerangkan pada pokoknya bahwa Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain dan memiliki utang lebih dari Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Para saksi juga menerangkan bahwa telah ada Surat Pernyataan Kesepakatan Bercerai antara Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, keterangan para saksi tersebut

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung pula dengan bukti surat P-1 yang pada pokoknya menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai, serta bukti surat P-2, P-3, P-4, dan P-5 yang pada pokoknya menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terpisah Kartu Keluarga dan masing-masing bertempat tinggal di alamat yang berbeda, dimana Penggugat beserta anaknya masuk dalam satu Kartu Keluarga beralamat di Jawa Tengah, sedangkan Tergugat berada pada Kartu Keluarga lainnya beralamat di Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa perselisihan-perselisihan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi bersama-sama membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami-istri pada umumnya, disamping itu, dalam perkara ini meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat memilih untuk melepaskan haknya mengajukan jawaban/sanggahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat guna membela kepentingannya, sehingga dalil Penggugat tersebut dapat diterima sebagai fakta hukum yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka dua gugatan adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka tiga dan empat gugatan, yang pada pokoknya adalah berkaitan dengan pencatatan perceraian, sehingga dalam hal ini harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan tata cara pencatatan sipil yang berlaku dalam hal terjadi peristiwa perceraian;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dalam hasil rapat pleno

*Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mtw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa, "*Dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi*";

Menimbang, bahwa Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, "*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat*";

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 42 ayat (1) disebutkan, "*Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:*

- a. *salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- b. *kutipan akta perkawinan;*
- c. *KK; dan*
- d. *KTP-el*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara sebagaimana tertuang dalam bukti surat P-7, dan perkara perceraian *in casu* diadili oleh Pengadilan Negeri Muara Teweh yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya, maka untuk mencapai kepastian hukum dan tertib dalam bidang administrasi kependudukan, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh supaya mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

*Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mtw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Utara, serta memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perkara perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, guna dilakukan pencatatan perceraian sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka tiga dan empat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka lima, yang pada pokoknya adalah berkaitan dengan biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka dua, tiga, dan empat gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, namun dengan Penggugat meminta supaya biaya perkara dibebankan kepadanya, hal demikian merupakan suatu *rechtsverwerking* (pelepasan hak) yang artinya merelakan haknya sebagai pihak yang menang untuk tidak perlu membayar biaya perkara, maka petitum angka lima adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen di Muara Teweh tanggal 2009 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan tanggal 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara berdasarkan Akta Perkawinan Nomor xx adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perkara perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Denny Budi Kusuma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mtw



Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNPB	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan Surat Tercatat	Rp 51.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mtw